

## DINAMIKA FIQH ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Arijulmanan\*

**Abstrak**

*Hukum Islam sebagai hukum universal memiliki sifat yang dinamis, ia akan senantiasa berjalan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sumber-sumber hukum Islam yang qath'i yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah memberikan panduan komprehensif mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Sementara dali-dalil hukum Islam memberikan petunjuk dan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam.*

*Dinamika kehidupan umat manusia haruslah diikuti dengan dinamika fiqh Islam, artinya fiqh harus bisa menjawab setiap permasalahan yang dihadapi manusia. Dengan ini diharapkan fiqh akan menjadi solusi bagi setiap problematika yang dihadapi oleh manusia. Permasalahannya adalah sejauh mana dinamika hukum Islam bisa ditolerir?*

*Dinamika hukum fiqh Islam tercermin dari prinsip-prinsip hukum Islam yang universal sehingga bisa menyesuaikan dengan waktu, tempat dan keadaan. Dengan dasar ini maka fiqh Islam akan terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Dinamika fiqh Islam berputar dalam ruang lingkup hukum Islam yang tidak ada nash qath'i dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, jika telah ada nashnya maka dinamika itu hanya sebatas pada syarat dan keadaan yang melingkupinya.*

**Key Word:** *Fiqh Islam, Hukum Islam, Ushul Fiqh, perubahan hukum, adat.*

**A. Pendahuluan**

Hukum Islam adalah salah satu dari system hukum yang ada di dunia yang saat ini masih eksis dan menjadi bagian dari system hukum global. Bahkan dalam beberapa penelitian terkini menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam telah mengilhami system hukum lainnya. Hal ini mudah dipahami dikarenakan system hukum Islam bersifat universal dan dapat diterima oleh system hukum manapun. Eksistensi hukum Islam juga semakin terasa terutama pada Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia misalnya. Hukum Islam tidak hanya sebagai hukum keluarga namun lebih dari itu ia mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, dari hukum keluarga hingga hukum Negara, dari hukum ibadah hingga hukum muamalah. Di antara sifat hukum Islam yang menjadikannya tetap eksis di berbagai belahan dunia adalah sifatnya yang akomodatif terhadap kondisi social masyarakat. Dalam hal ini hukum

Islam memberikan ruang bagi *Living Law* yaitu hukum yang hidup di masyarakat untuk diterima dan dijadikan bagian dari hukum Islam. Dalam ruang lingkup kajian ushul Fiqh maka munculnya kaidah "*Al-Adah Muhakamah*" menjadi bukti sifat akomodatif Islam terhadap hukum yang berlaku di masyarakat.

Bukti lain dari sifat akomodatif hukum Islam dapat dilihat dari sejarah pertumbuhan hukum Islam itu sendiri, sejak kelahirannya di Mekkah dan perkembangan fenomenalnya di Madinah hukum Islam telah menempatkan hukum-hukum masyarakat setempat sebagai bagian tidak terpisahkan dari hukum Islam. Sebagai contoh adalah system ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Mekkah tetap dipakai oleh hukum Islam dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat mendzalimi semisal riba. Demikian pula adat kebiasaan masyarakat Mekkah dan Madinah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang universal tetap dipertahankan.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukum Islam dalam masa perkembangannya banyak mengadopsi system hukum yang berlaku di masyarakat di mana Islam berkembang. Kemudian bagaimana memberikan argument mengenai pernyataan ini? Apakah Islam memberikan ruang gerak bagi system hukum adat kebiasaan? Makalah ini adalah hasil resume terhadap buku “Sejarah Sosial Hukum Islam” yang disusun oleh Prof. DR. Deddy Ishmatullah, SH., M. Hum. Dalam buku ini pertanyaan-pertanyaan tersebut dikaji, dijabarkan dan dieksplorasi sehingga diperoleh jawaban-jawaban yang memuaskan para pembaca.

### **B. Sejarah Sosial Hukum Islam dan Dinamika Fiqh**

Sebelum menjelaskan tentang sejarah sosial hukum Islam, maka penulis membahas mengenai definisi Hukum Islam. Kata “Hukum Islam” tidak ditemukan dalam Al-Quran dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam Al-Quran adalah kata *syari’ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang merupakan terjemahan harfiyah dari term *Islamic Laws* dari literatur Barat. Setidaknya ada dua pendapat berbeda di kalangan para ahli ilmu Hukum Islam di Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikannya dengan “Koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Amir Syarifuddin mendefinisikannya dengan “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlakku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah”. Perbedaan definisi ini dapat dipahami bahwa perbedaan itu hanya terletak pada cakupan yang dilingkupinya. Pendapat yang pertama

membatasi pengertian Hukum Islam hanya pada makna *fiqh*. Sedangkan pendapat yang kedua Hukum Islam pengertiannya bisa dimaksudkan pada makna *syari’ah* dan kadang kala bisa juga digunakan untuk makna *fiqh*.

Fiqh Islam didasarkan atas berbagai sumber, diantaranya dari sumber agama yang sifatnya primer, yaitu Al-Quran dan al-Sunnah, sebagian lagi dari sumber sekunder yang disepakati oleh sebagian besar ahli *fiqh*, yaitu *ijma’* dan *qiyas*. Di samping itu ada juga sumber lain yang digunakan oleh beberapa aliran tetapi ditolak oleh aliran lainnya. Sumber-sumber ini didasarkan atas keperluan *dharury*, kebiasaan (*‘urf*) dan keadilan, seperti *istihsan* dalam madzhab Hanafi, *mashalih mursalah* dalam madzhab Maliki, dan sebagainya. Ketika Baghdad jatuh pada pertengahan abad ke-7 Hijriyah, kegiatan intelektual berkurang dan peradaban Islam mulai merosot. Peristiwa ini terjadi setelah para fuqaha dari kalangan *sunni* secara bersama-sama menyetujui ditutupnya pintu *ijtihad* dan merasa cukup dengan empat madzhab yang sudah ada, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Sebagai akibatnya pemikiran Islam mati sama sekali, sikap ikut-ikutan dan kejumudan berpikir di bidang hukum dan studi keislaman lainnya berkembang di kalangan kaum muslimin.

Fiqh turut menyuburkan perbedaan pendapat yang tidak jarang mendorong friksi dan *gap* internal di kalangan kaum muslimin adalah fenomena yang tidak dapat terhindarkan. Fiqh adalah refleksi pemikiran seseorang terhadap teks-teks keagamaan yang ada yang mengandung pengertian *interpretable*, karena petunjuk hukumnya mengandung beberapa kemungkinan arti dan pengertian. Karena itu, *fiqh* identik dengan perbedaan pendapat. Masalahnya adalah bagaimana agar perbedaan pendapat tersebut tidak menyebabkan perpecahan serta bisa menjadi rahmat dan mampu membentuk

sebuah kekuatan dalam tubuh umat Islam.

Pada umumnya bisa dikatakan bahwa perbedaan-perbedaan pandangan di antara madzhab-madzhab tidak terjadi dalam azas-azas dan ajaran-ajaran Islam yang mendasar, melainkan hanya pada cabang-cabangnya sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pandangan dalam rangka pelaksanaan azas-azas itu. Adanya perbedaan pandangan adalah suatu bukti dari kemampuan fiqh untuk menyesuaikan diri, dan juga merupakan faktor pendorong dari kebebasan berpikir pada masyarakat. Kerajaan Turki Utsmani yang menganut Madzhab Hanafi dalam bidang hukum dan pemahaman agamanya, tetapi dalam bidang-bidang lainnya mengikut madzhab lain, terutama dalam hukum keluarganya. Hukum Islam maupun Hukum Barat bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang teratur dan tertib, baik dalam hubungannya dengan kehidupan perseorang maupun kolektif. Selain itu, keduanya merupakan ketetapan-ketetapan yang mengikat manusia untuk melaksanakannya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Faktor Pembeda	Hukum Barat	Hukum Islam
1	Sumber	Rasio Manusia	Al-Quran, Sunnah Rasul, ijtihad
2	Substansi	Aturan tingkah laku (normatif)	Kaidah-kaidah normatif dan kesusilaan
3	Sifat	Dunia (sekular)	Duniawi-Ukhwawi

Studi sejarah sosial Hukum Islam sangat diperlukan untuk memahami situasi, kondisi, dan psiko-sosial masyarakat pada saat turunnya Al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam. Pada gilirannya pemahaman ini akan sangat

berguna dalam penerapan Hukum Islam dewasa ini secara tepat dan proporsional sesuai dengan kebutuhan zaman. Kaidah yang akan dikembangkan dari pemahaman sosiologis Hukum Islam ini adalah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzi la bi khushushis sabab*, bukan sebaliknya *al'ibrah bi khushushis sabab la bi 'umum al-lafzhi*. Karena dengan mengembangkan kaidah yang pertama, Hukum Islam akan mampu menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman. Dalam periode tertentu dari sejarah umat Islam, fiqh telah banyak memberi corak tersendiri bagi perkembangan Islam dari masa ke masa. Begitu kuatnya “akar” pemahaman sebagian besar umat Islam terhadap fiqh selama berabad-abad, maka muncul kritik dari kalangan pembaharu khususnya bahwa faktor penyebab kejumudan dalam tradisi keilmuan Islam, salah satunya karena umat Islam terpelosok dalam tradisi fiqh yang cenderung terlalu normatif. Padahal dalam perkembangannya Hukum Islam sangat bersifat elastis dan fleksibel.

William Friedman mengemukakan tesis yang sama dengan C. Schutz, bahwa agar tidak terjadi pemahaman yang kurang utuh terhadap fiqh, terlebih dahulu harus dipahami secara proporsional hubungan antara teori hukum dengan perubahan sosial sebagai proses sejarah. Hal ini penting terkait pemahaman yang utuh terhadap satu masalah merupakan kunci penting dalam menyelesaikan problema paling mendasar perihal hukum Islam. Kelemahan wawasan sejarah sosial Hukum Islam sebagian besar umat Islam dan kesalahpahaman terhadap fiqh yang dianggap hukum Tuhan tidak heran jika karakteristik perkembangan Islam di zaman tertentu sangat didominasi oleh corak pemahaman terhadap fiqhnya. Akibatnya terjadi distorsi terhadap fiqh. Distorsi ini pada titik yang mengkhawatirkan akan melahirkan pandangan sektarianisme dan fanatisme terhadap madzhab fiqh.

### C. Hukum Islam Pada Zaman Rasulullah

Negeri Arab terletak di sebelah barat daya Asia dan merupakan semenanjung yang dikelilingi oleh laut merah, samudera Hindia dan teluk Persia. Kondisi alamnya sebagian besar berupa padang pasir, di beberapa wilayah terdapat air dan tumbuh-tumbuhan terutama di bagian selatan dan timur. Dari jenis tanahnya Jazirah Arab terdiri dari berapa wilayah yang memiliki karakteristik alam berbeda-beda, yaitu Tihamah yang meliputi dataran rendah di sepanjang tepi Laut Merah hingga ke Yaman, Hijaz yaitu wilayah bagian timur Tihamah yang memiliki dua kota suci yaitu Mekkah dan Madinah. Najd yaitu dataran tinggi yang membentang dari Yaman di Selatan hingga ke Syiria di utara, dinamakan Najd karena kondisi tanahnya yang tinggi. Terakhir yaitu Al-'Arudh yaitu wilayah Yamamah dan Bahrain.

Jazirah Arab dihuni oleh dua suku besar yaitu suku bangsa Arab Adnan dan Qahthan. Suku Bangsa Arab Qahthan pada awalnya tinggal di wilayah Yaman di selatan kemudian karena terjadi banjir besar maka sebagian besar mereka berpindah ke arah utara. Sedangkan suku bangsa Adnan adalah anak keturunan dari Nabi Ismail 'Alaihi salam yang telah menetap di sekitar Mekkah. Kondisi keagamaan masyarakat Jazirah Arab sebagian besar adalah penyembah berhala, sebagian orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan nasrani serta beberapa orang yang masih berpegang teguh kepada sisa-sisa agama Ibrahim dan Ismail Alaihim salam. Keadaan keagamaan masyarakat di Jazirah Arab mengalami masa-masa kejahiliah dan kebodohan karena mereka menyembah berhala dan tidak menghormati hak-hak wanita dan hamba sahaya. Namun dari segi system politik dan ekonomi mereka memiliki keahlian khusus, misalnya di bidang perdagangan mereka telah terbiasa melakukan perjalanan dagang pada musim panas dan musim dingin (QS Al-Quraisy). Sedangkan di bidang politik mereka telah memiliki

Darun Nadwah sebagai tempat bermusyawarah dan system pembagian tugas untuk menjamu para peziarah yang datang ke Baitullah.

Pada kondisi wilayah dan system sosial masyarakat seperti inilah nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* dilahirkan dan diutus dengan membawa hukum-hukum Allah ta'ala bagi seluruh umat manusia. Beliau dilahirkan pada 20 April 571 M, bertepatan dengan Tahun Gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan, tidak lama kemudian ibunya juga meninggal dunia sehingga beliau menjadi anak yatim piatu yang dirawat oleh kakeknya yaitu Abduk Muthalib. Setelah kakeknya wafat selanjutnya beliau dirawat oleh Abu Thalib sebagai paman beliau. Masa kecil beliau dihabiskan bersama dengan ibu susuannya yaitu Halimah As-Sa'diyyah hingga menjelang remaja, selanjutnya beliau dikembalikan kepada pamannya karena peristiwa di belahnya dada beliau oleh dua orang malaikat. Sejak bersama dengan Abu Thalib inilah beliau terbiasa dengan berdagang ke Syam dan juga ke Yaman. Sikap jujur yang dimilikinya sebagai pedagang menyebabkan ia terkenal dan diberi julukan dengan Al-Amin. Namun melihat kondisi masyarakat jahiliyah waktu itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan maka beliau mencoba untuk mencari kebenaran dengan ber-*tahanuts* di gua Hira. Hingga usia beliau berumur empat puluh tahun beliau memperoleh wahyu dari Allah ta'ala melalui Malaikat Jibril dengan wahyu pertamanya yaitu "Iqra'". Sejak saat itulah Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* menerima secara berangsur-angsur wahyu dari Allah ta'ala.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa model perkembangan Islam dan system hukumnya terbagi menjadi dua periode, yaitu Periode Mekkah dan Periode Madinah. Karakteristik pada periode Mekkah ditandai

dengan penekanan terhadap pengajaran pokok-pokok agama Islam berupa tauhid dan keyakinan kepada Allah ta'ala yang esa serta menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Sedangkan Periode Madinah ditandai dengan *tasyri'* hukum-hukum Islam, khususnya tentang hukum-hukum keluarga, perpolitikan, ketentuan pidana dan hukum-hukum Islam lainnya. Pada periode inilah hukum Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menuju kesempurnaan hukum Islam. Kesempurnaan hukum Islam tersebut berpuncak pada sebah piagam yang menjadi prestasi Islam dalam mengatur suatu tatanan politik baru yang berkeadilan yaitu Piagam Madinah. Ciri khas periode Madinah adalah system hukum yang senantiasa berpusat kepada nabi, dalam hal ini beliau adalah satu-satunya pengendali dan penentu kebijakan hukum.

Sumber Hukum Islam pada masa Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada beliau secara berangsur-angsur melalui Malaikat Jibril. Ia menjadi sumber utama dalam seluruh sendi hukum Islam dan rujukan utama dalam setiap permasalahan. Kandungan Al-Qur'an sendiri meliputi tiga tema pokok yaitu *Al-Ahkam Al-I'tiqadiyyah*, *Al-Ahkam Al-'Amaliyah* dan *Al-Ahkam Al-Akhlaqiyyah*. Secara umum hukum-hukum dalam Al-Qur'an menjadi dua bagian besar yaitu hukum-hukum tentang ibadah dan hukum-hukum tentang muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Aspek sejarah dalam hukum Islam dapat dilihat dari ilmu *Asbab An-Nuzul* yaitu sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Proses penetapan hukum dalam Al-Qur'an menggunakan metode *tadaruj* yaitu diterapkan secara berangsur-angsur. Misalnya keharaman *Khamr* atau minuman keras dan juga pengharaman riba, semua itu ditetapkan keharamannya secara bertahap dan perlahan-

lahan disesuaikan dengan kesiapan umat Islam waktu itu.

Sedangkan sumber hukum Islam kedua yaitu Al-Hadits, yaitu seluruh ucapan, tindakan dan taqirir beliau yang diketahui oleh para shahabat. Ia menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, maka ketika suatu permasalahan tidak ditemukan sumber hukumnya dalam Islam maka dikembalikan kepada nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam*. Selain itu hadits nabi juga sering sekali menetapkan satu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, misalnya haramnya daging binatang yang memiliki cakar dan bertaring. Demikian juga beliau memerintahkan untuk mandi ketika akan berangkat shalat jum'at, atau beliau memerintahkan untuk memelihara jenggot sebagai bentuk penyelisihan umat Islam terhadap orang-orang musyrik dan ahli kitab. Hadits dilihat dari segi jenisnya terbagi menjadi tiga yaitu hadits *qauli*, hadits *fi'li* dan hadits *taqriri*. Pada masa ini rasulullah adalah satu-satunya pemegang kekuasaan *tasyri'*, sehingga segala sesuatu akan didasarkan kepada seluruh tindak-tanduk beliau. Bagaimana jika ternyata terdapat permasalahan yang tidak ada dalilnya baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits? Misalnya masalah-masalah yang terkait erat dengan urusan keduniaan? Maka dalam hal ini Nabi juga melakukan "ijtihad" yaitu memberikan keputusan hukum kepada para shahabat atas suatu masalah. Ijtihad beliau khusus pada bidang-bidang yang bersifat teknis, misalnya tentang para tawanan perang Badr, penyerbukan kurma, strategi dalam peperangan dan hal-hal yang bersifat keduniaan lainnya. Adapun dalam masalah keagamaan maka jika terjadi kesalahan oleh beliau maka segera turun ayat yang membatah dan menegur beliau. Misalnya dalam QS. 'Abasa, dimana beliau ditegur oleh Allah ta'ala karena mengutamakan berdakwah kepada para pembesar Quraisy

dan mengacuhkan seorang buta yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang Islam.

Maka karakteristik khusus dari hukum Islam pada masa Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* adalah : *Pertama*, Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadits Nabi. *Kedua*, Penetapan hukum Islam dilakukan dengan bertahap. *Ketiga*, Tidak memberikan beban berat kepada para shahabat yang baru masuk Islam. *Keempat*, Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan suatu hukum. *Kelima*, Ijtihad Nabi hanya pada permasalahan-permasalahan dalam masalah keduniaan, jika pada masalah keagamaan maka akan mendapatkan koreksi langsung dari Allah ta'ala.

#### D. Hukum Islam Periode Khulafa Ar-Rasyidin

Periode Shahabat berlangsung sejak Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* wafat hingga awal abad pertama hijriyah. Shahabat sendiri adalah orang-orang yang pernah bertemu Nabi *Shalallahu Alaihi Wasalam* dan wafat dalam keadaan beriman. Dari sini dapat dipahami satu kaidah bahwa semua shahabat adalah 'adil. Di antara para shahabat yang memiliki keutamaan adalah para *Khulafa' Ar-Rasyidin* yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ؓ. Mereka adalah para pengganti Nabi yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan terkenal dengan kesholehannya. Keutamaan para shahabat bukan berarti mereka memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama tentang suatu masalah. Justru keutamaan mereka tercermin dari beberapa perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka. Hal ini sama sekali bukan sebuah perpecahan, sebaliknya perbedaan pendapat yang terjadi di antara shahabat adalah rahmat bagi umat islam setelahnya. Perbedaan pendapat para shahabat sudah terjadi sejak zaman Nabi *Shalallahu Alaihi Wasalam*. Sebab terjadinya

ikhtilaf pada zaman Nabi adalah: a) Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat al-Qur'an . b) Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat al-Sunnah. c) Perbedaan pendapat dalam penggunaan ra'yu.

Di antara contoh perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan shahabat adalah pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah menggantikan posisi Nabi. Perbedaan pendapat ini kemudian memutuskan Khalifah yang terpilih pertama adalah Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ dengan alasan beliau diangkat menjadi khalifah adalah karena: a) Orang yang paling dekat dan paling lama menyertai Nabi, b) Orang yang menemani Nabi melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, c) Orang yang paling sering menggantikan Nabi untuk menjadi Imam dalam shalat dan d) Seorang shahabat dari Muhajirin yang paling senior.

Dipilihnya Abu Bakar menjadi khalifah terjadi sebuah konflik karena jasa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasalam* belum dimakamkan dan sebagian shahabat sedang sibuk mengurus jenazah Beliau *Shalallahu Alaihi Wasalam*. Beberapa persoalan yang terjadi pada masa Abu Bakar adalah: a) Banyak orang yang mengaku dirinya menjadi nabi, b) Banyak orang murtad, c) Banyak bermunculan hadits-hadits yang dipalsukan, d) Banyak para *huffadz* yang gugur dalam medan peperangan dan e) Belum banyak ketetapan hukum yang terjawab dalam Islam sehingga membutuhkan sebuah ijtihad.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang memerlukan jawaban hukum dengan segera, Abu Bakar mengembangkan kreativitas ijtihad dengan beberapa ketentuan:

1. Mencari dan menetapkan ketentuan hukum sesuatu dalam al-Qur'an
2. Jika dalam al-Qur'an tidak ditemukan, maka mencarinya dalam al-Sunnah
3. Jika dalam al-Sunnah tidak ditemukan juga maka akan dicari ketetapanannya

dari shahabat yang pernah mendengar langsung dari Rasulullah, jika tidak ditemukannya juga.

4. Maka Abu Bakar mengundang tokoh shahabat untuk bermusyawarah dan menentukan kesepakatan dari ijihad yang dihasilkannya.

Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ﷺ porsi ijihad lebih menjadi dominan, bahkan para analisis kontemporer menyatakan bahwa Umar adalah khulafa rasyidin yang berani dan liberal dalam melakukan ijihad. Umar adalah tokoh penggerak ijihad, salah satu diantaranya adalah wasiatnya kepada qadhi Syurairh sebagai berikut: a) Berpeganglah kepada al-Qur'an dalam menyelesaikan kasus, b) Jika tidak ditemukan, carilah dalam penjelasan Nabi *Shalallahu Alaihi Wasalam* dan c) Jika tidak ditemukan, berijtihadlah. Adapun beberapa ijihad yang dilakukan para khulafa rasyidin adalah:

1. **Abu Bakar al-Shiddiq** ﷺ, Beberapa ijihad beliau adalah berkaitan dengan harta waris dari Nabi *Shalallahu Alaihi Wasalam*, Fatimah tidak mendapatkan hartanya karena ia seorang anak nabi dan anak nabi tidak berhak mendapatkan warisan dan Seorang Nenek mendapatkan warisan seperenam.
2. **Umar bin Khattab al-Faruq** ﷺ, Beberapa ijihad beliau adalah menetapkan qiyamu ramadhan dengan berjamaah di masjid, Pembentukan Baitul mal sebagai wadah tempat pengumpulan dan pendistribusian harta sebagai kebijakan fiscal, Pembentukan diwan-diwan yang belum pernah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar seperti diwan (departemen) pendidikan, dakwah, militer dan keuangan dan Thalaq tiga yang diucapkan sekaligus, dihukumi jatuh thalaq.

3. **Usman bin Affan** ﷺ, Beberapa ijihad beliau adalah isteri yang dicerai suaminya yang sedang sakit kemudian suaminya meninggal dunia karena sakitnya, maka isteri berhak mendapatkan harta warisan, baik jika dalam masa iddah maupun tidak
4. **Ali bin Abi Thallib** ﷺ, Ijihad yang beliau lakukan adalah sanksi bagi pemabuk adalah 80 kali dera dan Ahli waris untuk isteri 1/9 jika pembagian ahli waris terdiri dari isteri, ibu, ayah, dan dua anak perempuan

### E. Madzhab Sahabat Sebagai Produk Sosial

Dalam kajian ilmu fiqh, istilah madzhab sahabat diduga baru muncul abad kedua hijriyah. Pada periode sahabat istilah madzhab sahabat belum dikenal. Ketidakjelasan mengenai istilah madzhab sahabat membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ahli ushul fiqh dalam mengidentifikasi sebuah produk ijihad para sahabat. Terdapat empat istilah yang digunakan oleh kalangan ulama untuk produk ijihad sahabat, yaitu *qawl shahabi*, madzhab *shahabi*, fatwa *shahabi*, dan Fiqh *Shahabi*.

#### 1. Pengertian Madzhab Sahabat

Madzhab Sahabat. Dalam pengertian istilah fiqh, madzhab sering didefinisikan sebagai pendapat seorang tokoh fiqh tentang hukum masalah-masalah ijtihadiyah dan kaidah-kaidah istinbath yang dirumuskan oleh tokoh fiqh tertentu. Pengertian penting tentang madzhab terdiri dari dua pengertian. Pertama, madzhab adalah produk ijihad ulama mengenai hukum suatu masalah. Kedua, madzhab merupakan kaidah-kaidah penggalan hukum (*istinbath*) yang digunakan ulama. Poin pertama menunjukkan bahwa pengertian madzhab identik dengan fiqh. Dalam pengertian umum dan definitive, madzhab adalah paham atau aliran hukum

dalam Islam yang terbentuk berdasarkan hasil ijtihad, dalam usahanya memahami dan menggali hukum-hukum dari sumber Islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Sementara itu, kata sahabat merupakan bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata shâhib. Kata shâhib sendiri adalah *isim fa'il* dari kata *shahiba*, *yashabu*, yang artinya berteman, bergaul, dan berkawan. Dengan demikian, pengertian bahasa sahabat adalah orang yang menjadi teman seseorang, yang bergaul dengannya, yang menyertainya dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Banyak definisi sahabat dari berbagai sumber, tampaknya pendapat Imam Ibn hajar Al-Asqalani dapat dijadikan sebagai rujukan. Beliau mendefinisikan sahabat yaitu setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman kepadanya, dan wafat dalam keadaan Islam. Termasuk juga orang yang ikut berperang maupun tidak ikut berperang dengan Rasulullah, meriwayatkan hadits atau tidak, yang melihat dengan kasat mata maupun tidak melihat karena buta, baik lama maupun sebentar perjumpaannya dengan Rasulullah.

Fiqh Sahabat. Arti fiqh secara bahasa adalah pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Dalam pengertian ini, antara kata fiqh dan paham adalah sinonim. Ketika fiqh digunakan dalam istilah hukum, pemaknaannya menyempit hanya dalam bidang hukum Islam. Pada masa Rasulullah dan kemudian pada masa sahabat fiqh tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum, tetapi mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu teologi, politik, ekonomi, dan hukum, bahkan mencakup pula asketisme dan kalam. Dalam hal ini yang dimaksud fiqh sahabat adalah praktik-praktik amaliyah sahabat berkaitan dengan hukum Islam.

Fatwa Sahabat. Fatwa sahabat diduga muncul lebih awal dari fiqh dan madzhab sahabat. Perbedaan lainnya, fatwa sahabat biasanya muncul apabila ada pihak yang memohon fatwa kepada sahabat tentang persoalan hukum

## 2. Faktor-Faktor Kemunculan Fiqh Sahabat

- a. Ekspansi Wilayah Islam. Setelah Rasulullah wafat, banyak sahabat yang melebarkan sayap dakwah Islam, tidak hanya di Semenanjung Arab akan tetapi melintasi kawasan asing lainnya. Kondisi ini membuka peluang terjadinya proses akulturasi dan asimilasi antar berbagai tradisi kawasan taklukan. Karena kapasitas beberapa sahabat tidak saja sebagai prajurit perang, tetapi juga sebagai pemberi fatwa dan hukum kepada umat. Jadi perluasan wilayah Islam memunculkan produk-produk fiqh dari kalangan ahli
- b. Persoalan Baru dan Terbatasnya Teks Syari'at. Persoalan baru yang dihadapi sahabat di berbagai kawasan, bisa jadi dapat diselesaikan dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan tuntunan Rasul sepanjang dapat ditemukan.

## 2. Kehujjahan madzhab Sahabat

Madzhab sahabat merupakan salah satu dalil hukum Islam dalam urutan sumber ijtihad yang disepakati oleh hampir seluruh ulama fiqh. Hal ini terjadi karena para ulama akan kesulitan dalam memahami pernyataan-pernyataan dan sunah-sunah rasul tanpa melalui sahabat-sahabat nya. Secara umum para ulama sepakat bahwa madzhab sahabat yang utama dan tertinggi kedudukannya bersumber dari kesepakatan *Khulafaurrasyidin*.

## 3. Ijtihad Shahabat

Ijtihad secara bahasa mencurahkan segala kemampuan, menanggung beban kesulitan. Sedangkan secara istilah ijtihad adalah bersungguh-sungguh, menggunakan daya upaya dan pikiran baik dari segi fisik maupun psikisnya yang utama tentu dari segi kapasitas keilmuannya. Ijtihad terkadang bermakna sama dengan istinbath yang

diartikan dengan air yang memancar dari sumur yang digali dan istinbath mengandung arti mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Dengan demikian maka ijtihad dapat didefinisikan dengan menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

Pengertian shahabat sebagaimana yang tertuang dalam definisi sebelum ini adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka ijtihad shahabat yang dibahas dalam tulisan ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh shahabat Nabi dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak ditemukan sumber hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, misalnya ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shidiq dalam menghadapi perbedaan pendapat tentang pengganti Nabi setelah beliau wafat. Abu Bakar berijtihad dengan dasar sebuah hadits yang pernah didengarnya bahwa para pemimpin itu berasal dari Quraisy.

Ruang lingkup ijtihad pada masa shahabat sangat luas, ia tidak hanya masalah-masalah fiqh saja melainkan juga masalah aqidah dan tasawuf. Fiqh sendiri pada masa shahabat bermakna seluruh bagian dari Islam baik berupa ibadah maupun muamalah. Sebagaimana ijtihad dalam istilah syariah, maka ia adalah kesungguhan dari seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, maka para shahabat Nabi sangat layak dan memiliki kualifikasi tersebut. Sebut saja Khulafa Ar-Rasyidun yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah para imam mujtahid yang telah berijtihad, demikian pula para shahabat yang lainnya seperti : Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan beberapa shahabat yang telah diketahui keilmuannya. Keabsahan ijtihad yang dilakukan oleh para shahabat nabi

mendapatkan rekomendasi dari Nabi dengan salah satu sabdanya bahwa setiap orang yang melakukan ijtihad akan mendapatkan pahala, jika benar ia mendapatkan dua pahala dan jika salah ia tetap mendapatkan satu pahala sebagai ganjaran bagi kesungguhannya dalam menggali hukum dalam Islam. Oleh karena itu maka ijtihad telah ada sejak masa shahabat dan telah direstui oleh Nabi sebagai salah satu metode dalam memutuskan setiap perkara dalam Islam.

#### 4. Ijtihad Shahabat Pada Masa Nabi Muhammad ﷺ

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa para shahabat Nabi melakukan berbagai bentuk ijtihad pada permasalahan yang tidak ditemukan sumber hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Riwayat yang paling masyhur dalam masalah ini adalah ketika Nabi mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman. Beliau memuji Muadz karena telah mampu untuk memutuskan setiap permasalahan dengan sumber-sumber hukum Islam dan juga ijtihad ketika tidak ditemukan dalil pada keduanya. Setelah Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* wafat maka para shahabat tetap berpegang teguh pada dua sumber hukum dalam Islam, dan jika tidak ada pada keduanya maka mereka berijtihad. Karakteristik ijtihad yang dilakukan para shahabat adalah mereka tetap berpegang teguh kepada dua sumber hukum Islam dan menggali setiap hukum yang ada dari keduanya. Eksistensi Ijtihad pada masa ini semakin relevan karena bermunculannya berbagai permasalahan baru yang belum pernah ada ketika Nabi masih hidup. Hal ini terjadi karena penyebaran umat Islam ke luar Jazirah Arab dan dihadapkan pada berbagai bentuk sosial kemasyarakatan yang berbeda dengan budaya Arab.

Selain itu dengan wafatnya Nabi juga sudah tidak ada lagi seseorang yang bisa dijadikan rujukan dalam berbagai permasalahan yang muncul, oleh karena itu

pemahaman para shahabat yang berbeda-beda tentang teks wahyu juga mempengaruhi banyaknya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Dari sinilah posisi ijtihad semakin terasa sangat dibutuhkan bagi solusi dari berbagai perbedaan pendapat tersebut. Perbedaan pendapat di kalangan shahabat seringkali terjadi pada masalah yang dipengaruhi oleh kondisi sosial kemasyarakatan, misalnya perbedaan pendapat para shahabat tentang pengganti Nabi sebagai khalifah, demikian juga perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar mengenai hukuman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka dalam hal ini Abu Bakar berijtihad dengan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Perbedaan pendapat di kalangan shahabat inilah yang membuka pintu ijtihad untuk bisa digunakan sebagai solusi yang diambil oleh mereka sesuai dengan kadar keilmuan yang dimilikinya. Penyebab dari perbedaan itu sendiri berkisar antara lain karena perbedaan metode dalam menafsirkan suatu teks Al-Quran, perbedaan selanjutnya muncul karena penguasaan mereka terhadap riwayat hadits yang berbeda-beda, selain itu pemahaman para shahabat terhadap suatu hadits juga menjadikan perbedaan pendapat di kalangan shahabat, terakhir adalah kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh para shahabat Nabi yang berbeda-beda sehingga dalam memahami satu teks wahyu seringkali berbeda-beda.

### 5. Metode Ijtihad Shahabat

Ijtihad bukanlah kata yang asing bagi umat Islam, ia menjadi satu term dan metode dalam menggali hukum Islam. Sejak generasi awal umat Islam ijtihad telah dikenal dan dijadikan satu cara dalam menghasilkan satu hukum dalam syariat Islam. Hanya saja ijtihad yang dilakukan pada setiap generasi akan memiliki perbedaan-perbedaan sesuai dengan kondisi sosial di mana seorang

muhtahid itu berada. Misalnya saja ijtihad yang dilakukan oleh cendekiawan di abad ini akan berbeda jauh dengan ijtihad yang dilakukan oleh para Imam Madzhab, demikian juga akan berbeda dengan ijtihad yang dilakukan oleh para shahabat Nabi. Sesungguhnya ijtihad yang dilakukan oleh para shahabat Nabi memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh para mujtahid sesudahnya. Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa mereka hidup bersama dengan nabi dan hidup di bawah perlindungan wahyu. Dalam hal ini ijtihad yang mereka lakukan seringkali mendapatkan justifikasi langsung dari Nabi atau bahkan dari Allah ta'ala.

### 6. Pemahaman shahabat terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits

Pada dasarnya ijtihad yang dilakukan oleh para shahabat Nabi adalah karena pemahaman mereka yang berbeda-beda terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadits. Perbedaan ini muncul karena beberapa sebab, misalnya pemaknaan bahasa teks yang memiliki makna ganda contohnya kata-kata *quru'* dalam Al-Qur'an. Selain itu juga pemahaman mereka terhadap penafsiran dalam Al-Qur'an dengan menggunakan syair-syair Arab juga menjadi satu metode yang digunakan oleh para shahabat. Perbedaan-perbedaan pemahaman dan pemaknaan para shahabat muncul pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang memiliki kata-kata khusus. Hal ini terjadi pada teks Al-Qur'an yang tidak memiliki penafsiran dari ayat lainnya atau sebuah hadits yang memiliki makna yang tidak diketahui oleh para shahabat, sehingga mereka mencari pada beberapa syair-syair Pra-Islam dan pendekatan bahasa serta sosial budaya pada waktu itu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an para shahabat menafsirkan dengan ayat yang lainnya. Abdullah bin Abbas misalnya menafsirkan ayat "Dua kematian dan dua kehidupan" dalam QS Ar-

Rum: 40 dengan merujuk QS Al-Baqarah : 28. Dalam perkembangan berikutnya metode ini dikenal dengan istilah *tafsir bil ma'tsur* yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat lainnya atau dengan riwayat dari Nabi.

Adapun pemahaman shahabat terhadap hadits-hadits Nabi juga berbeda-beda sesuai dengan ukuran pemahaman mereka masing-masing. Dari sinilah muncul ijtihad yang bersumber dari pemahaman mereka terhadap hadits Nabi. Di antara peristiwa yang masyhur adalah tentang sabda nabi "Jangan ada yang shalat kecuali di perkampungan Bani Quraidzah" mendengar sabda ini sebagian shahabat menunda shalat mereka hingga sampai ke perkampungan bani Quraidzah, sementara sebagian yang lain melaksanakan shalat ketika masuk waktu walaupun belum sampai ke tempat yang disebutkan oleh Nabi tersebut. Walaupun para shahabat Nabi melakukan ijtihad, namun ijtihad mereka akan senantiasa dikoreksi langsung oleh Nabi. Hal ini terjadi ketika beliau masih hidup, adapun ketika beliau wafat maka para shahabat melakukan ijtihad sesuai dengan tingkat keilmuan mereka masing-masing. Ranah ijtihad yang dilakukan para shahabat terjadi pada hal-hal yang bersifat hukum-hukum taklifi, adapun pada masalah *I'tiqadi* maka sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wassalam* secara sempurna.

## 7. Metode Ijtihad Shahabat

Ijtihad yang dilakukan oleh para shahabat didasarkan kepada beberapa konsep yang telah dicontohkan secara eksplisit dan implisit oleh Nabi, diantaranya adalah penggunaan *Ra'yu*, *Istishlah*, *Qiyas* dan *ijma'* (Kesepakatan bersama). Penggunaan *ra'yu* atau akal pada masa shahabat terjadi pada peristiwa-peristiwa yang belum terjadi sebelumnya. Demikian juga pada permasalahan yang mengalami perkembangan sehingga diperlukan adanya satu hukum baru sebagai jawaban dari permasalahan yang

berkembang tersebut. *Ra'yu* atau pendapat para shahabat seringkali didasarkan pula pada kondisi social yang terjadi di masyarakat, misalnya ijtihad Umr bin Khattab yang tidak memberikan harta zakat kepada Mu'alah, sebelumnya juga Abu bakr menafsirkan kata *kalalah* dengan seseorang yang meninggal tanpa memiliki ahli waris baik anak ataupun orang tua. Pendapat Abu Bakar ini didasarkan pada pemahamannya terhadap ayat tersebut, tentu ini adalah hasil dari ijtihadnya sendiri.

Penggunaan metode mashlahah digunakan oleh para shahabat pada hal-hal yang tidak ada nash yang mengatur hal tersebut. Maksud dari *mashlahah* adalah kebaikan yang ada pada suatu masalah yang tidak disebutkan dalam teks wahyu. Metode ini sering juga disebut dengan istilah *istishlah*. Ciri dari metode ini adalah kemashlahatan yang harus ditegakkan untuk kepentingan seluruh umat Islam. Sebagai contoh tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur'an karena beliau menganggap ini sebagai tindakan yang mendatangkan kemashlahatan bagi seluruh umat Islam. Demikian pula beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti kekhalifahan beliau, walaupun hal ini belum pernah dilakukan oleh Nabi. Peristiwa besar yang sangat fenomenal dan didasarkan kepada mashlahat umat adalah kebijakan dari Utsman bin Affan membakar mushaf yang tidak sesuai dengan mushaf ini, tindakan ini dilakukan agar umat Islam tidak berpecah belah dan berbeda-beda dalam kitab sucinya.

Penggunaan Qiyas dalam ijtihad para shahabat dilakukan atas dasar persamaan peristiwa yang terdapat teks-nya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits dengan membandingkan antara dua peristiwa tersebut. Penggunaan Qiyas oleh para shahabat didasarkan pada jawaban Nabi atas pertanyaan Umar bin Khattab mengenai seseorang yang mencium istrinya dalam

keadaan berpuasa. Maka nabi menyatakan dengan “bagaimana jika engkau berkumukum dalam keadaan berpuasa?” dari hadits ini sebagian besar shahabat memahami bahwa penggunaan analogi (qiyas) dibenarkan oleh Islam. Selanjutnya metode pendekatan dalam berijtihad yang dilakukan oleh para shahabat adalah dengan ijma' yaitu kesepakatan yang terjadi di antara sebagian besar mereka. Pendekatan ini didasarkan pada firman Allah ta'ala dalam QS An-Nisaa: 59 yang bermakna bahwa setiap kesepakatan umat Islam maka menjadi satu hukum tersendiri. Para ulama menempatkan ijma menjadi sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Hadits dan menempatkannya di atas Qiyas dan Istishlah. Di antara syarat penting dalam suatu ijma' adalah kesepakatan yang terjadi di antara shahabat, misalnya kesepakatan mereka mengangkat Abu bakar sebagai khalifah pengganti Nabi. Demikian juga kesepakatan umat untuk tidak membagikan tanah dari penaklukan.

#### 8. Antara Tekstual dan kontekstual

Jika kita menelisik karakteristik ijtihad yang dilakukan oleh para shahabat maka tampak bahwa ada dua madzhab yang digunakan dalam proses ijtihad mereka, yaitu ijtihad dengan menggunakan pendekatan *naqli* dan ijtihad dengan pendekatan *aqli*. Pendekatan *naqli* yaitu lebih mengutamakan riwayat dari pada logika, sementara pendekatan *aqli* lebih mengedepankan logika (akal) daripada wahyu. Kedua metode ini memiliki pengaruh yang sangat kuat pada masa-masa sesudahnya. Para shahabat yang lebih mengutamakan *naqli* diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Tsabit, Ubay bin ka'ab dan beberapa shahabat lainnya. Masa-masa berikutnya para pengikut metode ini dikenal dengan istilah ahli hadits yang dimotori oleh Imam Malik bin Anas dan

Ahmad bin Hanbal. Sementara Umar bin khattab, Abdullah bin Mas'ud dan Muadz bin jabbal lebih dikenal dengan pendekatan logikanya, sehingga pada masa berikutnya muncul istilah ahli ra'yu yang dipelopori oleh Abu Hanifah.

#### F. Hukum Islam Pada Masa Bani Umayyah

Pemerintah Bani Umayyah (661-750 M.) didirikan oleh Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Bermula dari perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah, yang berujung perang *Shiffin*. Peperangan hampir dimenangkan oleh pasukan Ali tapi kemudian terjadi peristiwa *tahkim*. Yakni, sebuah tawaran damai dari pihak Mu'awiyah. Sebagai juru runding, Ali menunjuk Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'awiyah mengutus Amr bin Al-'Ash. Hasil perundingan menguntungkan pihak Mu'awiyah hingga mendudukan pemerintahan di Damaskus, yang sebelumnya pada masa Ali terkonsentrasi di Madinah. Pada zaman Bani Umayyah ini, sistem kepemimpinan khilafah diganti dengan sistem kerajaan, meskipun simbol-simbol khilafah masih dipertahankan. Keberhasilan Dinasti Umayyah yang paling menonjol adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai Aljazair, Tunisia dan Maroko bahkan Spanyol dan pantai samudera Atlantik di sebelah barat, ke Asia Kecil dan Turki di sebelah utara, dan ke beberapa wilayah yang pernah menjadi Negara bagian Uni Soviet (skarang Rusia), seperti Uzbekistan dan Tabristan. Luasnya wilayah ini menjadi faktor semakin berkembangnya Hukum Islam, mengingat semakin banyak dan kompleksnya persoalan baru yang muncul dalam pergulatan interaksi social antar bangsa, yang memerlukan jawaban dari Islam. Juga semakin banyak pula aspek sosiologis (adat-istiadat dan budaya) masing-masing komunitas dalam suatu bangsa yang

harus diserap dan diakomodasi oleh Islam. Hal ini semakin terbuka peluang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dalam menentukan ketetapan-ketetapan hukum.

Berbarengan dengan itu, distribusi hadits dari Madinah sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangannya, menjadi semakin berkurang. Sebab, hadis belum terkodifikasi dan alasan teknis seperti belum tersedianya media dan alat transportasi-telekomunikasi seperti sekarang. Akibatnya, para ulama, *mufti* dan hakim, sering kesulitan memperoleh hadits shahih untuk sandaran hukum. Hal ini ditambah lagi dengan maraknya pemalsuan hadits. Dalam menyikapi hal di atas muncul dua kelompok: 1) *ahl al-hadits* dan 2) *ahl al-ra'yi*. Yang pertama adalah kelompok ulama yang lebih mengutamakan hadits dan mengenyampingkan pendapat, dengan atau tanpa seleksi ketat atas validitasnya. Yang kedua adalah kelompok ulama yang lebih memprioritaskan ijtihad. Sedangkan dalil hukum Islam pada masa Bani Umayyah adalah: 1) Al-Qur'an, 2) Al-Sunnah, 3) Ijma' dan 4) Ijtihad/Qiyas.

Selain faktor perluasan kekuasaan, beberapa faktor berikut juga telah mendorong pesatnya perkembangan Hukum Islam: 1) Personal Mujtahid, setiap mujtahid memiliki pola pikir, guru dan keluarga yang beragam; 2) Lingkungan Sosial, setiap mujtahid berhadapan dengan konteks situasi yang beraneka; dan 3) Politik dan Kehendak Penguasa, kerap mempengaruhi terhadap putusan ijtihad. Secara kewilayahan, kelompok ahli hadis pada umumnya adalah para ulama Madinah. Hal ini dimengerti sebab: a) Madinah tempat tumbuh dan berkembangnya hadits; b) Madinah dari segi sosio-kultur belum mengalami kemajuan; c) persoalan kehidupan yang dihadapi di Madinah masih ringan dan sederhana, dan dapat diselesaikan dengan hadits. Oleh sebab itu, Imam Malik seorang ahli hadits setempat yang kelak menjadi pendiri madzhab Maliki

berpendapat: "Ijmak penduduk Madinah adalah *hujjah* yang wajib diikuti." Yang dimaksud penduduk Madinah adalah ulama. Dalam sekala luas para ahli hadits bermetamorfosis menjadi Madzhab Maliki, sebuah aliran fiqih yang bercorak tradisional. Jika sekarang terdapat adagium *al-ruju' ila al-Kitab wa al-Sunnah*, yang mula pertama didengungkan Ibnu Taimiyah, disambung oleh Abdul Wahhab, Jamaluddin Afgani dan Muhammad Abduh, motifasinya adalah melestarikan semangat komunitas ahlu hadits.

Selain ahl hadits, ulama-ulama yang tinggal di Kufah (sekarang Irak), yang jauh dari Madinah, lebih banyak menggunakan nalar. Sebetulnya, ulama-ulama ini berasal dari Madinah, yang karena kepentingan politik (menjadi Gubernur misalnya) atau untuk keperluan dakwah, mereka diutus untuk tinggal di Kufah. Mereka tidak dikatakan miskin dengan stok hadis, sebab mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Saw. yang berasal dari Madinah, bahwa ijtihad tumbuh subur lebih disebabkan oleh persoalan yang muncul begitu rumit dan kompleks yang tidak mudah ditemukan penyelesaiannya dalam hadits. Hal dipahami mengingat Kufah berbeda dengan Madinah. Saat itu, Kufah telah menjadi kota lintas budaya antar bangsa dengan segala persoalannya yang baru.

### G. Hukum Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah

Secara politis Pemerintahan dinasti Abbasiyah berhasil didirikan lewat berbagai gerakan revolusi/pemberontakan yang dimotori para keturunan paman Nabi al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim (Bani Hasyim) dan para penentang lainnya (kaum Syiah dan *Mawali* yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani) yang merasa dikecewakan oleh kekuasaan dinasti Umayyah. Adapun yang faktor melatarbelakangi munculnya pemberontakan

atau gerakan-gerakan anti Umayyah ini sebetulnya berbeda-beda. Ada kelompok yang mengusung sentimen keagamaan, klan (kesukuan), bahkan kekecewaan-kekecewaan karena perlakuan diskriminatif dan rasis dinasti Umayyah secara sosial-ekonomi. Namun pada awalnya, gerakan anti umayyah ini berdiri dalam satu platform perjuangan yaitu untuk kepentingan umat Islam. Setelah berhasil memperoleh simpati massa dengan penyatuan platform perjuangan, tampillah Abul Abbas ash-Shafah sebagai pemimpin aksi militer secara terang-terangan. Ketidakberdayaan menghadapi pemberontakan massal yang berkepanjangan inilah menyebabkan tumbangannya dinasti Umayyah pada tahun 750 M / 132 H dengan dikalahkannya Khalifah Marwan II. Dengan jatuhnya Damaskus maka berakhirilah riwayat Dinasti Umayyah bersamaan dengan bangkitnya dinasti Abbasiyah dalam lembaran sejarah umat Islam.

Para pakar sejarah sepakat, jika Islam pernah mengalami *The Golden Age* (Zaman Keemasan Islam), maka zaman itu adalah pada masa Imperium Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, Islam bahkan disebut sebagai negara Adikuasa (Super-Power). Indikasinya adalah keberhasilan Islam dalam menumbangkan hegemoni negara-negara Adikuasa yang telah eksis seperti Kekaisaran Romawi, Byzantium dan Persia, serta mempunyai peradaban yang maju. Namun pencapaian-pencapaian yang dialami oleh Islam pada masa ini, sehingga mendapat pengakuan sebagai Zaman Keemasan, Kejayaan, Adikuasa, Renaisans, bahkan Philip K. Hitti menyebut zaman dinasti ini sebagai *The Most Brilliant Periode* tentunya bukanlah hal yang serta-merta didapat begitu saja tanpa perjuangan dan dialektika yang panjang dengan sejarah. Tetapi bagaimana Islam pada masa ini bisa mencapai puncak kejayaan dalam peradaban umat manusia dengan rentang waktu yang sangat panjang

(kurang lebih 5 abad), tentulah ada banyak faktor yang menjadi indikator yang mendukung fakta bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaan. Tanpa bermaksud untuk untuk bernostalgia akan romantisme sejarah, fakta mengatakan bahwa masa Dinasti Abbasiyah adalah zaman yang paling gemilang dalam perjalanan Peradaban Islam. Bahkan ketika orang-orang Eropa masih tenggelam dalam lumpur sejarah, Baghdad telah menjadi pusat peradaban, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Kemajuan yang paling mencolok adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Hal ini ditengarai sebagai buah dari terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Disamping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama, pada masa khalifah al-Manshur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan manthiq. Fase kedua berlangsung mulai masa khalifah al-Ma'mun hingga tahun 300 H. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 H, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan

semakin meluas.

Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode, penafsiran pertama, tafsir bi al-ma'tsur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Kedua, tafsir bi al-ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadits dan pendapat sahabat. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi jelas sekali bahwa tafsir dengan metode bi al-ra'yi, (tafsir rasional), sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fiqh dan terutama dalam ilmu teologi. Perkembangan logika di kalangan umat Islam sangat mempengaruhi perkembangan dua bidang ilmu tersebut.

Imam-imam madzhab hukum yang empat hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama. Imam Abu Hanifah (700-767 M) dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup kemasyarakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Karena itu, madzhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadits. Muridnya dan sekaligus pelanjutnya, Abu Yusuf, menjadi *Qadhi al-Qudhat* di zaman Harun al-Rasyid. Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Malik (713-795 M) banyak menggunakan hadits dan tradisi masyarakat Madinah, sehingga disebut sebagai madzhab tradisional. Pendapat dua tokoh madzhab hukum itu ditengahi oleh Imam Syafi'i (767-820 M) yang melakukan sintesis antara pendekatan rasionalis (kufah) dan tradisional (madinah) yang disebut oleh

Prof. Dedy Ismatullah sebagai madzhab modernis. Adapun Imam Ahmad ibn Hanbal (780-855 M), meskipun pernah berguru kepada Imam Syafii, namun ia mempunyai kecenderungan berbeda dalam pendekatan dan metode ijtihadnya dengan berpegang teguh pada hadits dan *atsar* para sahabat karena dipengaruhi oleh faktor kekisruhan sosial politik yang berkembang pada masa itu dengan diberlakukannya kebijakan *mihnah*. aliran ini kemudian disebut sebagai madzhab fundamentalis.

Di samping empat pendiri madzhab besar tersebut, pada masa pemerintahan Bani Abbas banyak mujtahid lain yang mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan mendirikan madzhab-nya pula. Akan tetapi, karena pengikutnya tidak berkembang, pemikiran dan madzhab itu hilang bersama berlalunya zaman. Ada beberapa faktor perkembangan Hukum Islam pada masa ini yaitu: *Pertama*, Perkembangan ilmu pengetahuan lewat upaya penerjemahan buku-buku Yunani yang disokong penuh pemerintah. *Kedua*, Berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. *Ketiga*, Adanya upaya umat Islam untuk melestarikan al-Qur'an. Adapun di bidang politik hukum, pengaruh Ibn al-Muqaffa' dengan Persia sentrisnya sangat kentara lewat buku yang berjudul *al-Risalah fi al-Shahabah* yang secara khusus risalah ini disampaikan langsung kepada khalifah Ja'far al-Mansur. Ibn Muqaffa' mentransmisikan pemikiran politik Islam-Iran (Persia) melalui proyek penerjemahan karya-karya berbahasa Persia ke bahasa Arab. Di antara gagasan-gagasan politik hukumnya antara lain: *Pertama*, Seorang Imam atau pemimpin harus memperoleh simpati rakyatnya lewat perubahan paradigma masyarakat tentang fungsi dan otoritas penguasa. *Kedua*, Juklak dan Juknis yang jelas bagi aturan kemiliteran. *Ketiga*, Hak Seorang Imam tidak terbatas hanya pada sanksi-sanksi hukum, tetapi juga memberikan pertimbangan mengenai

masalah-masalah yang tidak diungkapkan secara jelas oleh wahyu. *Keempat*, Seorang pemimpin atau Imam harus menciptakan kodifikasi hukum yang otoritatif berdasarkan kerangka syariat dengan sistematis dan memberikan penjelasannya. *Kelima*, Merekomendasikan kepada al-Mansur untuk menyeragamkan praktik peradilan. *Keenam*, Formalisasi kewenangan keagamaan khalifah atau pemimpin lewat lingkup hukum formal untuk menciptakan otoritas politik yang stabil, karena jika penetapan hukum hanya dibebankan di pundak para fuqaha akan menghasilkan keputusan yang tidak mengikat dan membingungkan umat.

Dalam bidang pemerintahan Ibn Muqafa' menegaskan bahwa peraturan pemerintah diperlukan untuk menjamin kesejahteraan semua golongan, Pejabat sipil (PNS) yang ditunjuk harus berdasarkan keahliannya dan para pejabat sipil di bawah Imam, dan para elit birokrasi harus diseleksi secara seksama agar tidak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan kehancuran otoritas. Untuk menjaga stabilitas politik ibn muqafa' menawarkan pemikiran : a) Penggunaan opini pribadi dalam masalah hukum dibolehkan untuk para pemegang kekuasaan, b) Reformasi di bidang moral dan budaya, c) Setiap wilayah harus ada aparat yang setia dan berkomitmen serta memahai dasar-dasar ilmu agama, tradisi dan sejarah yang akan mentransfernya kepada masyarakat, d) Pemerintahan harus didukung penuh oleh militer yang dibimbing oleh pengajar al-Qur'an dan hadis.

Selain Ibn Muqaffa, ada seorang tokoh yang pemikirannya dalam sistem hukum perpajakan berpengaruh pada masa ini, ia adalah Abu Yusuf seorang eksponen madzhab Hanafi yang hidup di masa khalifah Harun al-Rasyid dengan bukunya yang berjudul *al-Kharj* (perpajakan). Karya ini menempatkan perpajakan dalam konteks etika dan fungsi pemerintahan. Abu Yusuf menekankan prinsip keadilan yang setara

untuk semua orang baik rakyat kecil maupun besar tanpa pandang bulu. Menurutnya prinsip keadilan dalam perpajakan adalah kemakmuran. Perpajakan yang adil dan penerapan sanksi syariat secara adil akan meningkatkan kemakmuran. Adapun relasi antara khalifah dan syariat menurut Abu Yusuf adalah bahwa khalifah hanya berfungsi memberikan penerangan mengenai berbagai masalah-masalah yang asing. Para khalifah hanya penerap hukum, artinya khalifah hanya eksekutif yang berkewajiban menerapkan hukum yang telah diterjemahkan dan dirumuskan para fuqaha. Pemikiran lain Abu Yusuf adalah mengenai bea masuk bagi komoditi ekonomis, irigasi untuk pemerataan serta doktrin pasar bebas.

#### **H. Sejarah Sosial Hukum Islam Di Indonesia: Jaringan Global dan Lokal Islamisasi di Indonesia**

Banyak teori yang menelaah asal-usul kedatangan dan penyebaran islam di Indonesia. Satu argument mengemukakan bahwa proses islamisasi di Indonesia harus dilihat dari prespektif global dan local sekaligus. dari prespektif global, islamisasi di Indonesia harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika dan perubahan yang terjadi di dunia Islam secara global. Selain jaringan global dan lokal, harus diperhatikan pula penyebab percepatan islamisasi di Indonesia. Menurut Schrieke penyebabnya adalah karena terjadi balapan antara islam dan Kristen, hubungan antara Kesultanan Aceh dengan Dinasti Turki Ustmani dan pembentukan tradisi Islam di Nusantara. Pengislaman semua kawasan di Indonesia tidak seragam. Tingkat penerimaan Islam di satu wilayah tergantung pada waktu pengenalnya, dan watak budaya local yang dihadapi. Keragaman Indonesia dalam hal distribusi geografis penduduknya, ekspresi sosio cultural, ekonomi dan politik tidak memungkinkan untuk merumuskan teori tunggal tentang islamisasi di wlayah ini. Kita

tidak bisa hanya mengandalkan teori Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa islamisasi di Indonesia adalah pelembagaan budaya Islam yang telah diwarnai oleh budaya Hindu-Budha di India.

### 1. Islamisasi Indonesia antara Adhesi dan Konversi

Adhesi adalah perpindahan orang Indonesia ke dalam Islam tanpa meninggalkan keyakinan dan praktik rituan lamanya. Agama baru merupakan pelengkap agama lama orang yang pindah tersebut. Sedangkan konversi adalah perpindahan orang Indonesia dari keyakinan dan praktik ritual lama ke dalam Islam. Agama baru bukan lagi sebagai pelengkap keyakinan dan praktik ritual lama melainkan sebagai pola dan sistem baru keyakinan orang yang bersangkutan. Berdasarkan data bahwa juru dakwah khususnya di pulau Jawa, mengenalkan Islam kepada penduduk Indonesia umumnya dalam bentuk kompromi dengan kepercayaan-kepercayaan local, juga perubahan nama orang-orang Indonesia setelah mereka masuk Islam yang tidak mungkin sekedar kompromi, tapi memiliki substansi profetik, maka ada dua kesimpulan tentang islamisasi di Indonesia. Pertama, merupakan konversi bukan adhesi. Kedua, perpindahan agama orang Indonesia ke dalam Islam bukan merupakan sebuah kompromi dengan kepercayaan-kepercayaan local tapi merupakan pengambilan substansi profetik yang berdampak pada pola pandang, bahasa, dan tindakan mereka.

### 2. Teori-Teori Islamisasi di Indonesia

Sejumlah ilmuwan mengajukan teori bahwa Islam di Indonesia bersumber dari Anak Benua India. Selain Arab dan Persia. Orang pertama yang mengajukan teori ini adalah Pijnappel ilmuwan Belanda yang mengaitkan asal-usul Islam Indonesia ke kawasan Gujarat dan Malabar, dengan alasan bahwa orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i

bermigrasi dan menetap di daerah-daerah tersebut kemudian membawa Islam ke Indonesia. Teori kemudian dijiplak oleh Snouck Hurgronje. Sedangkan ilmuwan Belanda lainnya Moquette menyimpulkan bahwa asal Islam Indonesia adalah Gujarat, berdasarkan batu nisan yang ditemukan di Pasai sama dengan yang ditemukan di Cambay, Gujarat. Teori ini tidak meyakinkan, karena tidak memperhatikan karakteristik internal Islam di Negara ini. Sebagai bukti adalah tidak ditemukannya litelatur-litelatur keislaman di Indonesia yang pengarangnya berasal dari India, tapi orang Arab dan Persia.

Berdasarkan lima fakta bahwa, madzhab yang dominan di Indonesia adalah Syafi'i, litelatur yang dijadikan rujukan lembaga-lembaga Islam Indonesia, nama-nama Islam Indonesia, istilah-istilah yang menyangkut peribadatan dan pakaian keagamaan yang digunakan, maka asal-usul Islam di Indonesia berasal dari Yaman yang mempunyai kesamaan tentang lima hal di atas.

### 3. Fakta Sosiologis Keislaman Masyarakat Indonesia

Membicarakan Fakta sosiologis umat Islam dan keislamannya di Indonesia tidak lepas dari analisis kontroversial Clifford Geertz dengan teorinya Islam santri, Islam Abangan dan Islam Priyayi. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia merupakan agama yang telah banyak terpengaruh unsure-unsur mistik Persia dan India yang cocok dengan pandangan hidup tradisional orang-orang Jawa, maka Islam diterima dengan terbuka. Geertz menegaskan bahwa masyarakat Jawa memiliki agama sendiri, yaitu agama local yang diidentikan dengan kepercayaan kaum abangan. Di sisi lain terdapat kaum santri yang memiliki keyakinan kuat terhadap agama Islam, yang terbagi menjadi dua, yaitu kaum modernis (Muhamadiyah dan kaum

tradisionalis (NU)). Pendapat Geertz mendapat sokongan dari Andrew Beatty, Mulder, namun dikritik oleh William Hefner, Mark R Woodward, Hendroprasetyo, Abdurrahman Mas'ud, dan Muhaimin.

Salah satu hasil proses islamisasi di Jawa yang cukup penting adalah lahirnya tradisi keagamaan santri dalam kehidupan sosio cultural masyarakat Jawa yang bersama dengan unsur pesantren dan kyai menjadi inti pembentukan tradisi besar (great tradition) Islam di Jawa. Proses islamisasi di Jawa melahirkan peradaban santri yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan agama, masyarakat dan politik.

#### **4. Kitab kuning: Tradisi dan Epistemologi Hukum Islam Indonesia**

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, baik hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal maupun normative, tidak diangkat dari fakta social dan tradisi masyarakat tapi diturunkan dari kitab-kitab kuning yang dibawa pedagang muslim yaman Selatan atau datang melalui para pelajar Indonesia yang belajar di Mekkah pada abad ke 17. Kitab kuning merupakan unsure penting dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. Sumber kitab kuning yang datang ke Indonesia sebagai litelatur hukum Islam adalah penafsiran dari al-quran dan hadis Nabi saw. Serta analisis logika yang melahirkan pemikiran ulama otoritatif. Kitab kuning menjadi referensi hukum Islam di lembaga formal seperti Pengadilan Agama dan menjadi referensi pengembangan sistem ekonomi dan Perbankan Islam di Indonesia.

#### **5. Fakta Sosiologis Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia**

Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga katagori. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal, masuk pada wilayah hukum nasional, baik sebagai bahan baku

maupun sebagai materinya, sehingga menjadi hukum positif. Contoh UU Nomor I Tahun 1974. Kedua, hukum Islam menyangkut praktik keagamaan individu, seperti shalat, saum dll. Ke tiga, hukum Islam yang sekedar menjadi bahan kajian di lembaga-lembaga pendidikan Islam.

#### **6. Transformasi Hukum Islam dari Fiqh ke Qonun**

Transformasi dari fiqh ke qanun adalah terintegrasinya hukum Islam ke dalam hukum nasional. Ketika sudah mengalami transformasi, fiqh menjadi hukum yang mengikat, mengatur dan berdampak sanksi, padahal sebelumnya tidak demikian. Fiqh juga mengalami transformasi yang cukup signifikan dalam bidang administrasi pemerintahan, seperti pada administrasi perkawinan, perwakafan, pengelolaan zakat, haji dan sertifikasi halal makanan dan minuman.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Mahalliy, Jalal Ad-Din dan Jalal Ad-Din As-Suyuti. Tafsir Jalalain. Sinar Baru Algesindo : Bandung, 1995.
- Al-Fauzan, Abdullah bin Shalih. Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh, Dar Al-Muslim : Riyadh , 1997.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004.
- Al-Qatan, Manna' Khalil. At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan, Maktabah Wahbah : Mesir
- Al-Fairuz Abady, Al-Qamus Al-Muhith.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. Falsafah hukum Islam, PT Bulan Bintang : Jakarta, 1986.
- Ash-Shidieqy, M. Hasbi. Pengantar hukum Islam, PT. Pustaka Rizki Putra : Semarang, 2001.

- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Syarh Ats-Tsalastah Al-Ushul, Dar Ibn Al-Jauzy : Mesir, 2004.
- As-Sa'di, Abdurrahman Bin Nashir. Taisir Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan. Dar Al-Ihya At-Turats Al-Islamy : Kuwait, 2003.
- Dasuki, HA. Hafizh. Ensiklopedi Hukum Islam. PT Ichtiar Baru van Hoeve : Jakarta, 1997
- Daly, Peunoh. Perkembangan Ilmu Fiqh. Bumi Aksara : Jakarta, 1982.
- Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Logos Wacana Ilmu : Jakarta, 1999.
- Elizabeth A. Martin (editor). A Dictionary of Law. Oxford University Press : New York, 1997.
- Hasan, M. Ali. Perbandingan Madzhab, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 1995.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh I, PT Logos Wacana Ilmu : Jakarta, 2001.
- Ibnu Mandzur, Lisan Al-'Arab Juz III, Darul Ihya At-Turats Al-'Araby : Libanon.
- Ka'bah, Rifyal. Hukum Islam di Indonesia, Buletin Dakwah, 19 Mei 2006
- Khudary Beik, Muhammad. Tarikh At-Tasyri' Al-Islamy, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah : Jakarta, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Al-Fiqh. Dar Al-Hadits : Kairo, 2003.
- Mahmud Syalthut, Al-Islam Aqidah Wa-Syari'ah.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Munawwir. Pustaka Progressif: Surabaya, 1997.
- Uwais, Abdul Halim. Al-Fiqh Al-Islam Baina Atyh-Thatawur wa Ats-Tsabat. Asy-Syirkah As-Su'udiyah Li Al-Abhats Wa At-taswiq, tt.
- Zuhdi, Masjfuk. Pengantar Hukum Syari'ah. CV. Haji Masagung : Jakarta, 1990.

\* Dosen Tetap Prodi Ahwal Al Syakhsiyah STAI Al-Hidayah Bogor

